



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL KABUPATEN SERUYAN
DENGAN
SD NEGERI 1 KUALA PEMBUANG I**

**NOMOR : 400.12/598/DUKCAPIL/IX/2025
NOMOR : 400.3.5/397/SDN-1KP1/IX/2025**

TENTANG

**PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
DI SD NEGERI 1 KUALA PEMBUANG I WILAYAH KABUPATEN SERUYAN**

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Tiga** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama : DOMASES AL ATAK**
Alamat : Jl. Moh. Hatta Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

- 2. Nama : KIRSAM**
Alamat : Jl. MT Haryono RT 05/RW 02 Kelurahan Kuala Pembuang I Kabupaten Seruyan
Jabatan : Kepala SD Negeri 1 Kuala Pembuang I
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SD Negeri 1 Kuala Pembuang I yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan di Bidang Kependudukan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan yang bertanggung jawab kepada Bupati Seruyan yang berwenang dan berkewajiban melayani pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di SD Negeri 1 Kuala Pembuang I Wilayah Kabupaten Seruyan ; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana yang bergerak di bidang pendidikan atas nama SD Negeri 1 Kuala Pembuang I di Wilayah Kabupaten Seruyan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Data Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Data Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69); dan
7. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas Anak (KIA) di SD Negeri 1 Kuala Pembuang I Wilayah Kabupaten Seruyan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam penerbitan dokumen kependudukan Kartu Identitas Anak (KIA), sebagai bentuk pelayanan terbaik dan terpadu kepada anak di SD Negeri 1 Kuala Pembuang I Wilayah Kabupaten Seruyan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini untuk Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di SD Negeri 1 Kuala Pembuang I Wilayah Kabupaten Seruyan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

PROSEDUR PELAYANAN

- (1) **PIHAK KEDUA** menginformasikan dan mengantarkan syarat kelengkapan berkas permohonan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menerima berkas kelengkapan permohonan Kartu Identitas Anak (KIA) dari **PIHAK KEDUA**, kemudian melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas tersebut;
- (3) **PIHAK PERTAMA** memproses berkas pemohon jika persyaratan telah lengkap dan menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** jika persyaratan belum lengkap untuk dapat dilengkapi;
- (4) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab menerbitkan dan menyampaikan Kartu Identitas Anak (KIA) ke **PIHAK KEDUA**; dan
- (5) **PIHAK KEDUA** menyampaikan kepada pemohon bahwa Kartu Identitas Anak ini tidak dipungut biaya (gratis).

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan Pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), kepada **PIHAK KEDUA** tanpa memungut biaya apa pun (gratis); dan
 - b. Memberikan *Contact Person* kepada **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
 - a. Menerima kelengkapan berkas pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memberikan *Contact Person* kepada **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama ini;

- c. Memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dalam pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), tanpa memungut biaya (gratis); dan
- d. Menjaga kerahasiaan dan kebenaran data pemohon dokumen kependudukan pada Perjanjian Kerjasama ini walaupun kerjasama telah berakhir.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :
 - a. Mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan d; dan
 - b. Menolak/mengembalikan berkas/kelengkapan persyaratan permohonan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterima dari **PIHAK KEDUA** apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan Pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), dari **PIHAK PERTAMA** tanpa memungut biaya (gratis); dan
 - b. Mendapatkan informasi terkait kelengkapan berkas yang sudah diverifikasi oleh **PIHAK PERTAMA** sehingga jika ada berkas yang belum lengkap **PIHAK KEDUA** dapat segera menginformasikan kepada pemohon agar berkas dapat segera dilengkapi.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Kerjasama ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang mendasar di dalam kontrak berdasarkan Perjanjian Kerja Sama **PARA PIHAK**;
- (2) Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemutusan Kerjasama;
- (3) Pemutusan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah ada persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya;
- (4) Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu telah dilakukan koordinasi selambat-lambatnya (3) tiga bulan sebelum masa berlaku Kerjasama ini berakhir; dan
- (5) Kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kerjasama.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Kerjasama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat; dan
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Kerjasama ini maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) sampai dengan (3).

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kuala Pembuang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



DOMASES AL ATAK

PIHAK KEDUA,



KIRSAM